

PERUBAHAN – KEPUTUSAN KPU – PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
2023

KPT 195 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 195 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TENGAH NOMOR 194 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
(DPT) KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 dan sehubungan dengan adanya perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih (DPT) tingkat Kabupaten Lombok Tengah Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 209/PL.01.2-BA/5202/2023 tanggal 28 Juni 2023, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 194 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 194 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Lombok Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 29 JUNI 2023.
- Lamp.: 2 hlm.